



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 61 TAHUN 2016**

**TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN
KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (*ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Pengarusutamaan Gender adalah salah satu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.

6. Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah Rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Ruang lingkup, Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya RAD PUG di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan melalui pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya RAD PUG di Kabupaten Karanganyar adalah untuk memberikan panduan terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas Kebijakan Pembangunan Daerah bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang berperspektif gender dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

BAB III SISTEMATIKA RAD PUG

Pasal 4

- (1) Sistematis RAD PUG di Kabupaten Karanganyar, terdiri dari :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : ANALISA SITUASI
 - BAB III : ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV : RENCANA AKSI DAERAH PUG
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Isi serta uraian RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Juli 2016
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 27 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR
NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI KABUPATEN
KARANGANYAR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah yang telah dicapai selama ini salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi komponen pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan keluarga. Indikasi keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar yang terus mengalami peningkatan.

Berbagai upaya pembangunan yang selama ini diarahkan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ternyata belum dapat memberikan akses, kontrol dan manfaat yang setara bagi laki-laki maupun perempuan, bahkan belum cukup efektif dalam memperkecil kesenjangan yang ada.

Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan untuk memperoleh manfaat secara optimal belum terpenuhi, karena belum termanfaatkannya kapasitas sumber daya manusia secara penuh. Disadari bahwa keberhasilan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku pembangunan.

Kesenjangan gender masih ditemukan di berbagai bidang pembangunan, hal ini disebabkan karena kondisi dan posisi perempuan yang kurang menguntungkan dibanding laki-laki. Seperti rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya keterampilan dan kesehatan, sehingga peran, fungsi dan kontrol dalam mengakses sumber daya pembangunan sangat terbatas.

Di Kabupaten Karanganyar sampai dengan Tahun 2008 masih terdapat perempuan yang menunjukkan resiko Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan relatif rendah dibanding dengan laki-laki. Dibidang politik, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, namun hasil pemilu masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Karanganyar dan di samping itu keterlibatan perempuan dalam jabatan publik masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya prosentase perempuan PNS yang menjabat sebagai Eselon II.

Kenyataan tersebut pada gilirannya telah mendorong pihak Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupaya untuk menghindari program pembangunan yang mensyaratkan partisipasi seluruh komponen masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan, baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

Langkah strategis ditempuh dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Dengan dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menjadikan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi pembangunan yang merata, setara dan berkeadilan.

Pemahaman strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan perlu diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Untuk mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG), maka diperlukan dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) secara terinci sehingga dapat dipetakan skala prioritas strategi Pengarusutamaan Gender; tahap ini dengan melakukan beberapa tahapan. Tahap pertama, inisiasi dan legalisasi prasyarat Pengarusutamaan Gender, merupakan tahap inisiasi yang diwujudkan dengan penguatan penggalangan dan kerjasama, penguatan managerial pemantapan aturan dan pembelajaran bagi pimpinan dan *focal point* di setiap SKPD. Tahap kedua, pelaksanaan (*executing*) dan pemantapan, tahap ini dilaksanakan melalui pembangunan Kelembagaan dan Pemberdayaan Gender secara teknis dan terukur. Tahap ketiga, pengembangan (*development*), yaitu tahap pembangunan yang sistematis yang dilakukan secara terus menerus.

Tahap pertama, kedua, dan ketiga ini merupakan kegiatan yang secara horizontal dan vertikal merupakan koreksi dan penyempurnaan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender secara efektif, perwujudan sistem dan tatanan sosial kemasyarakatan serta perwujudan pembangunan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai pemetik manfaat dari setiap pembangunan yang dilaksanakan serta menampilkan kinerja yang terukur, terakuntabilitas secara periodik yang dapat dilaporkan dalam setiap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati dalam setiap tahunnya. Dari seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan secara kuantitatif dan kualitatif dan memperhatikan aspirasi masyarakat (laki-laki dan perempuan), sehingga strategi pembangunan yang dilakukan dapat mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan.

Adapun lahirnya dokumen RAD PUG Kabupaten Karanganyar dimotivasi oleh:

1. Kebutuhan adanya strategi dalam memudahkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan.
2. Masukan/ pemikiran para anggota legislatif dan mitra terkait dalam perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
3. Mempercepat tujuan dan program prioritas pembangunan Daerah.

B. Tujuan RAD PUG

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) bertujuan untuk :

1. Mengkaji efektivitas pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender secara lebih kongkrit dan terarah untuk menjamin agar laki-laki dan perempuan memperoleh akses, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat dalam pembangunan yang berkontribusi pada terwujudnya kesetaraan serta keadilan gender.
2. Membuat panduan dalam menyusun kebijakan dan program dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembangunan.

3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pembangunan.
4. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan berprinsip pada nilai-nilai anti kekerasan di semua aspek kehidupan.
5. Mengupayakan perubahan kebijakan dan implementasinya agar sensitif dan responsif terhadap persoalan gender terutama persoalan kekerasan terhadap perempuan.

C. Ruang Lingkup

1. Substansi
 - a. RAD PUG merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah, dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan kegiatan yang responsif gender;
 - b. Fokus pada perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi;
 - c. Pelaksanaan Program, kegiatan dan akuntabilitas kinerja dalam PUG.
2. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)
Adanya semua pihak yang berkepentingan dengan persoalan Pengarusutamaan Gender di Pemerintahan Daerah (eksekutif, legislatif, yudikatif), dan masyarakat lainnya
3.
 - a. Semua Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. Perguruan Tinggi; dan
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat

D. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (*ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836).
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- g. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

E. Upaya Mempercepat Implementasi Strategi di Kabupaten Karanganyar

1. Pendekatan reguler (*regulation approach*) dengan cara :
 - a. Pendalaman aturan tentang PUG.
 - b. Pendalaman materi tentang PUG.
 - c. Pembekalan Kelembagaan PUG.
 - d. Sosialisasi PUG kepada Pemangku Kebijakan.
2. Pendekatan Ad Ho dengan membentuk :
 - a. *Focal Point* di setiap SKPD.
 - b. *Focal Point* pada Lembaga Legislatif.
 - c. *Focal Point* pada Lembaga Yudikatif.
 - d. *Focal Point* di Lembaga Pendidikan.
 - e. Membentuk *Focal Point* di LSM.
 - f. Membentuk panitia-panitia kecil untuk Sosialisasi PUG.
 - g. Melaksanakan kegiatan secara massal.
 - h. Pendekatan laporan secara berkala dan umpan balik dari hasil analisis laporan ke setiap pelaksana kegiatan PUG dan Penanggung Jawab PUG di SKPD.

F. Strategi

- a. Mengintegrasikan perspektif gender dalam semua aspek pembangunan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi KIE dan advokasi di setiap SKPD.
- b. Pemberdayaan aparatur pemerintah, *stakeholders* dan masyarakat dalam implementasi strategi PUG.
- c. Peningkatan kapasitas dan kualitas *focal point* di SKPD dan Lembaga lainnya.
- d. Mengupayakan adanya Pusat Data dan Informasi Gender untuk mempermudah implementasi PUG.
- e. Mengorganisasikan lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian dan memiliki mandat dalam menjalankan strategi PUG.
- f. Mengalokasikan anggaran dalam penatausahaan dan implementasi strategi PUG.

G. Skala Prioritas Strategi PUG

- a. Tahap Instalasi, legalisasi dan pembelajaran prasyarat PUG.
- b. Tahap pelaksanaan (*executing*) dan pemantapan.
- c. Tahap Pengembangan (*development*).

H. Kebijakan

- a. Peningkatan komitmen bersama dalam penerapan strategi PUG pada kegiatan pembangunan Kabupaten Karanganyar.
- b. Adanya komitmen dan akuntabilitas dari pimpinan.
- c. Adanya kebijakan yang menyatakan secara eksplisit mengenai kesetaraan gender.
- d. Adanya penanggung jawab untuk Pengarusutamaan gender.
- e. Penguatan kelembagaan strategis yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional.
- f. Mewujudkan strategi PUG melalui perencanaan berdasarkan analisis gender dan data terpilah yang diimplementasikan pada program dan pengendalian yang terarah.
- g. Penerapan akuntabilitas terhadap pelaksanaan kegiatan yang berbasis strategi PUG.
- h. Tersedianya pakar analisis gender.
- i. Tersedianya sumber dan instrumen gender.

I. Program

- a. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
- b. Penguatan kelembagaan PUG dan Anak.
- c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- d. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- e. Optimalisasi kebijakan kesejahteraan rakyat daerah.
- f. Semua program di SKPD yang memberikan pelayanan (*service point*) kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan).

J. Indikator Keberhasilan

- a. Adanya data terpilah di setiap SKPD.
- b. Bertambahnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan) setara dan adil oleh SKPD dan lembaga lainnya.
- c. Semakin kecilnya kesenjangan gender.
- d. Adanya peningkatan Angka IPM (*Indeks Pembangunan Manusia*), IPG (*Indeks Pembangunan Gender*) dan GEM (*Gender Empowerment Measure*).

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD PUG)

RAD PUG Kabupaten Karanganyar tertuang dalam matrik sebagai berikut:

Aspek Rencana Aksi Daerah	Kebijakan dan Sasaran	Program	Kegiatan	Tolok Ukur Keberhasilan
1	2	3	4	5
1. Fasilitasi, advokasi, koordinasi, dan monev implementasi strategi PUG	Sumber daya manusia yang profesional dan sumberdaya material yang memadai		<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk jaringan kerja permanen di SKPD Kabupaten Karanganyar. - Memperkuat kelembagaan dan tata laksana yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan PUG. - <i>Capacity Building</i> bagi lembaga-lembaga yang menangani gender 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya Pokja. - adanya SOTK Pemberdayaan Perempuan dan - pemahaman gender yang komprehensif di tiap lembaga dan pemerintah
2. Membangun mekanisme pelaksanaan strategi PUG	Mewujudkan strategi PUG melalui perencanaan, implementasi, dan pengendalian yang terarah	Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem informasi gender - Membuat juknis khusus PUG dalam perencanaan pembangunan - Menyelenggarakan Rakor Pemberdayaan Perempuan dan PUG di Kabupaten Karanganyar 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya sistem jaringan informasi gender - Adanya juknis tentang perencanaan PUG - Terselenggaranya rakor tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian disparitas gender di Kabupaten Karanganyar - Kajian pelaksanaan PUG 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya data terpilah kuantitatif dan kualitatif sebagai database - Adanya informasi pelaksanaan PUG
3. Membangun kinerja dan akuntabilitas program yang responsif gender	Penerapan akuntabilitas dan kinerja terhadap pelaksanaan program yang berbasis strategi PUG		<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG - Menyusun laporan IPM - Menyusun laporan tahunan hasil pelaksanaan PUG 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya laporan kinerja strategi PUG - Adanya umpan balik hasil monev pelaksanaan PUG - Adanya data terpilah dan statistik terpadu - Adanya laporan khusus pelaksanaan PUG di Kabupaten Karanganyar

BAB II PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) memiliki arti yang sangat penting untuk membantu tugas Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, kelembagaan dan tata laksana serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan strategi pengarusutamaan gender dan aksinya di lingkungan perangkat daerah dan memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan Daerah Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, RAD PUG Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah yang dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Karanganyar memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai Tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Karanganyar.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Karanganyar ini akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh pimpinan pemerintah daerah serta stakeholder disertai pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat Karanganyar. Berhasil atau tidaknya suatu rencana aksi bukan hanya perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar, stakeholder serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) yang lebih terarah dan didukung dengan peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan aksi dalam menjalankan strategi pengarusutamaan gender ke depan dapat dilakukan secara sistematis, bertahap dan berkesinambungan dalam upaya mewujudkan *good governance*.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO